



PUTUSAN

Nomor 259/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ASEP RUKIAT (laki-laki), MAMAK KEPALA WARIS (MKW) SUKU SIKUMBANG KETURUNAN ALMARHUMAH LIMBUK, tempat tanggal lahir Padang, 17-09-1987, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), status Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Kampung Sikumbang, RT/RW 004/004, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut **Pebanding I semula Penggugat I**;

2. DONI HENDRA, (laki-laki), anggota kaum suku Sikumbang, tempat tanggal lahir Alahan Panjang, 16-04-1980, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), status Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, alamat Kampung Kalumbuak Nomor 23, RT/RW 004/004, Kelurahan Kalumbuak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selanjutnya disebut **Pebanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Pebanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Anda Simon, S.H., Fadli Ilal Rahmat, S.H., Ariezon Andre, S.H., dan Aditya Aris, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *Simon Strafrecht Law Firm*, beralamat di Jalan Raya Padang – Bukittinggi Nomor 277 Buayan KM.33 Simpang Buayan Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022, yang telah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 November 2022 dibawah register Nomor 879/Pf.Pdt/XI/2022/PN Pdg;

Lawan:

1. SOFYAN MA'AROEUF, (laki-laki), NIK di KTP 1371041207390003, umur 83 tahun, suku Chaniago, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Villa Bunga Mas, Nomor 8, RT/RW 004/011, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. ZULAINI Cs, KETURUNAN ALMARHUMAH HUSNI, SUKU CHANIAGO (laki-laki), umur ± 70 Tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Parkit 9 , Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Rifka Zuwanda, S.H., dan Joni Wardi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rifka Zuanda & Rekan, beralamat Kantor di Komplek Sumbar Mas F-3 Air Pacah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Maret 2023 dibawah register Nomor 146/Pf.Pdt/III/2023/PN Pdg;

3. DARVIANI (EPI) Cs, KETURUNAN ALMARHUMAH SYAMSIAR MANDE DAN NURBAINI (perempuan), umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kampung Sikumbang, RT/RW

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



004/004, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

4. **ROSNIDA**, (perempuan) tempat tanggal lahir Koto Kui 04 Oktober 1960 istri dari Almarhum MARUSIN, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kampung Sikumbang, RT/RW 004/004, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. **GINO**, (laki-laki), umur \pm 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pemilik atau Owner komplek Perumahan GRIYA ELOK TOWN HOUSE Cq. CV. GRIYA ELOK TOWN HOUSE Cq DEVELOPER ATAU PENGEMBANG GRIYA ELOK TOWN HOUSE, beralamat di Jalan Belanti Raya Indah, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang (DEPAN SMA I PADANG), selanjutnya disebut **Terbanding V semula Tergugat V**;

Dalam hal ini Terbanding V semula Tergugat V memberikan kuasa kepada Rifka Zuwanda, S.H., dan Joni Wardi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rifka Zuanda & Rekan, beralamat Kantor di Komplek Sumbar Mas F-3 Air Pacah Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Februari 2023 dibawah register Nomor 105/Pf.Pdt/2/2023/PN Pdg;

Dan

**PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN**

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



**NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR WILAYAH
SUMATRA BARAT Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(ATR/BPN) KOTA PADANG**, alamat Jalan Ujung
Gurun, Nomor 1, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang
Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut Turut
Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 259/PDT/2023/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 259/PDT/2023/PT PDG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 7 September 2023, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 7 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.892.000,- Empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 7 September 2023, Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 September 2023 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 September 2023 telah memberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 September 2023 telah memberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 September 2023 telah memberitahukan kepada Terbanding V semula Tergugat V/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg, dan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 September 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Kepada Turut Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Kuasanya tersebut diikuti memori banding tanggal 24 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Oktober 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Oktober 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding III semula Tergugat III, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Oktober 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Oktober 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terbanding V semula Tergugat V/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Oktober 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 7 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terbanding III semula Tergugat III, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, Terbanding V semula Tergugat V/Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terbanding V semula Tergugat V, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 September 2023 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya, pada tanggal 22 September 2023 kepada masing-masing Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II/Kuasanya, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V/Kuasanya, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding pihak Pembanding atau Penggugat asal secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Perdata Nomor: 253/PDT.G/2022/PN.PDG pada Pengadilan Negeri Padang A quo tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 4 September 2023, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 7 September 2023;
3. Menerima Petitem gugatan Pembanding (Penggugat asal) secara keseluruhan;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Membebaskan seluruh biaya Perkara untuk semua tingkat Peradilan kepada para Terbanding;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I tersebut, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding, PEMBANDING/ dahulunya sebagai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kis.I A Padang, tanggal 7 September 2023, No : 253/ PDT.G/2022/PN Pdg;
3. Menghukum PEMBANDING/ PENGGUGAT membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini termasuk dalam Banding;
4. Memutuskan perkara dengan seadil- adilnya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II tersebut, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 7 September 2023, No : 253/Pdt.G/2022/PN Pdg;
3. Menghukum Pemanding/dahulunya Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Memutus perkara dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding III semula Tergugat III tersebut, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 7 September 2023, No :253/Pdt.G/2022/PN Pdg;
3. Menghukum Pemanding/dahulunya Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Memutus perkara dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding V semula Tergugat V tersebut, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/dahulunya Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 7 September 2023, No :253/Pdt.G/2022/PN Pdg;
3. Menghukum Pemanding/dahulunya Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Memutus perkara dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 7 September 2023, memori banding Para Pemanding semula Para Penggugat/Kuasanya, kontra memori banding

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa yang disebutkan dalam gugatannya adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat suku Sikumbang, dimana pada tahun 1874 digadaikan oleh anggota kaum Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Almarhum Husni suku Caniago, yang kemudian pada tahun 1970 dikuasai oleh Jipah (ibu dari Terbanding II semula Tergugat II), dimana Jipah adalah keturunan dari Almarhum Husni, dan pada tahun 1970 itu juga Terbanding II semula Tergugat II menjual objek sengketa kepada Terbanding I semula Tergugat I, selanjutnya pada tahun 1980 Terbanding I semula Tergugat I menyuruh Terbanding IV semula Tergugat IV untuk menguasai objek sengketa, disamping itu Terbanding III semula Tergugat III juga menguasai objek sengketa, setelah itu pada tahun 2021 Terbanding I semula Tergugat I menjual objek sengketa kepada Terbanding V semula Tergugat V;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding V semula Tergugat V, disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah kabur dan kurang pihak, karena dalam identitas Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III mencantumkan kata-kata "Cs", yang berarti masih ada pihak lain yang dimaksudkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Objek sengketa adalah keliru, karena tidak menyebutkan secara tegas

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



posisi dari objek sengketa yang disebutkan tergadai pada tahun 1874;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dan Terbanding V semula Tergugat V, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang *legal standing* dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan gugatan yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya memberikan pengertian tentang Mamak Kepala Waris, yaitu laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam satu kaumnya, pengertian Mamak Kepala Waris mana selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 yang memuat kaidah hukum bahwa Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1598 K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 yang memuat kaidah hukum bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya, apabila ternyata laki-laki yang tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris, maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dengan persetujuan dari seluruh anggota kaum, selanjutnya apabila terjadi sengketa harta pusaka tingginya dengan pihak yang berada di luar kaumnya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975, yang memuat kaidah hukum gugatan dalam harta pusaka tinggi diajukan oleh Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Pembanding I semula Penggugat I terlahir pada tanggal 17 September 1987 yang mengklaim dirinya sebagai Mamak Kepala Waris suku Sikumbang keturunan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Limbuk, dan Pembanding II semula Penggugat II terlahir pada tanggal 16 April 1980 yang mengklaim dirinya sebagai anggota kaum suku Sikumbang, sehingga dengan demikian Pembanding II semula Penggugat II adalah lebih tua dari pada Pembanding I semula Penggugat I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan identitas terutama tentang kelahiran dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Pembanding I semula Penggugat I tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Penggugat I tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 7 September 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 253/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 7 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 259/PDT/2023/PT PDG